



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan pungutan retribusi jasa umum sebagai partisipasi dari masyarakat ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang retribusi jasa umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
14. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasional /daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, Lapkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan / kebersihan diukur berdasarkan:

- 1. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis atau Volume sampah.
- 2. Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sampah organik dan an organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- 3. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

Bagian Ketiga Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga adalah Rp.2.500,-/bulan;
 - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah warung manisan kecil adalah Rp.3.500,-/bulan;

- c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan, tukang jahit, salon, pangkas rambut, perbengkelan, Hotel/losmen dan sejenisnya adalah Rp. 5.000,-/bulan;
- d. Pengambilan, Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran dan sekolah adalah Rp. 5.000,-/bulan;
- e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri /Pabrik adalah Rp.25.000,-/bulan.

BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retibusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum di pungut Retibusi atas setiap pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di Tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1.	Bus/ Truck dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
2.	Sedan/ Jeep/ Mikrobus/ Mikrolet/ Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1.500,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-

- (3) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
1	2	3	4
Pasar Kelas I	A. Pasar Ampera		
	a. Kios		
	- Kios Besar (3x4) m	1m ²	Rp. 18.000,-/ bulan
	- Kios Kecil (2x3) m	1m ²	Rp. 17.000,-/ bulan
	- Uang harian		Rp. 1.000,-/hari
	b. Los		
	- Los Permanen	1m ²	Rp. 17.000,-/ bulan
	- Los Sederhana (2x3)m	1m ²	Rp. 5.000,-/ bulan
	- Uang harian		Rp. 1.000,-/ hari
	c. Pelataran		
	1. Uang Bulanan		
	❖ Pedagang kelontong, manisan,pakaian, sayur, berbagai jenis yang berdagangsecara tetap	1m ²	Rp. 5.000,-/ bulan
❖ Pedagang ikan dan ayam potong	1m ²	Rp. 5.000,-/ bulan	
❖ pedagang daging	1m ²	Rp. 5.000,-/bulan	
2. Uang harian untuk kontrak bulanan		Rp. 1.500,-/ hari	
3. Uang harian pedagang tidak tetap		Rp. 1.000,-/ hari	
B. Pasar Kota Medan			
b. Kios			
- Permanen/semi permanen	1m ²	Rp. 10.000,-/bulan	
- Dinding papan	1m ²	Rp. 5.000,-/bulan	
- Uang harian		Rp. 1.000,-/hari	

	yang berdagang secara tetap ❖ Pedagang ikan dan ayam potong ❖ Pedagang daging 2. Uang harian untuk kontrak bulanan 3. Uang harian pedagang tidak tetap	1m ² 1m ²	Rp. 1.500,-/bulan Rp. 1.500,-/ bulan Rp. 1.000,-/ hari Rp. 1.000,-/ hari
--	--	------------------------------------	---

BAB VII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 24

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

**Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan Rp. 20.000
 - b. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp. 25.000
 - c. Formulir permohonan Rp. 5.000
 - d. Tanda uji 1 (satu) pasang Rp. 10.000
 - e. Sticker tanda samping 1 (satu) set Rp. 15.000
 - f. Buku uji 1 (satu) buah Rp. 15.000

**Bagian Keempat
Masa Retribusi**

Pasal 28

Masa Retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan

**BAB VIII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**Bagian Kesatu
Nama,Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 29

Dengan nama retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.

- (2) Wajib retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume tinja yang disedot, dan letak lokasi wilayah pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Wilayah pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan ukuran kakus / septic tank dan kondisi/letak wilayah pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------|
| a. Septik tank ukuran 1 sampai dengan 3 m ³ | Rp. 200.000,- |
| b. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³ | RP. 400.000,- |
| c. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³ | Rp. 500.000,- |
| e. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³ | Rp. 700.000,- |
- (3) Setiap lokasi di wilayah pelayanan penyedotan kakus, dikenakan tambahan biaya operasional yang besarnya sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------|
| a. Dalam wilayah kecamatan Kota Manna, sebesar | Rp. 30.000,- |
| b. Dalam wilayah kecamatan Pasar Manna, sebesar | Rp. 30.000,- |
| c. Dalam Wilayah kecamatan Manna Sebesar | Rp. 40.000,- |
| d. Dalam wilayah kecamatan Pino, sebesar | Rp. 40.000,- |
| e. Dalam wilayah kecamatan Seginim, sebesar | Rp. 60.000,- |
| f. Dalam wilayah kecamatan Air Nipis, sebesar | Rp. 100.000,- |
| g. Dalam wilayah kecamatan Ulu Manna, sebesar | Rp. 100.000,- |
| h. Dalam wilayah kecamatan Pino Raya, sebesar | Rp. 75.000,- |
| i. Dalam wilayah kecamatan Bunga Mas, sebesar | Rp. 90.000,- |
| j. Dalam wilayah kecamatan Kedurang Ilir, sebesar | Rp.100.000,- |
| k. Dalam wilayah kecamatan Kedurang Ulu, sebesar | Rp. 100.000,- |

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 35

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis timbangan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tera.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Timbangan Emas sebesar Rp. 30.000,-/buah,
 - b. Timbangan Dacing :
 - 10 s/d 25 kg sebesar Rp. 10.000,-/buah
 - 25 s/d 50 kg sebesar Rp. 15.000,-/buah
 - 50 s/d 100 kg sebesar Rp. 20.000,-/buah
 - 100 s/d 250 kg sebesar Rp. 25.000,-/buah

- > 250 kg sebesar Rp. 30.000,-/buah
- c. Takaran/Liter sebesar Rp. 2.000,-/buah

Bagian Empat
Masa Retribusi

Pasal 39

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun

BAB X
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUKASI

Bagian Kesatu
Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 41

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 42

- (1) Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian tarif dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% dari nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat
Masa Retribusi

Pasal 45

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

BAB XI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 47

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. Kartu tanda penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga;
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian; dan
- h. Surat keterangan pindah penduduk.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Wajib retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan penggantian biaya cetak kartu dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk Rp. 5.000,-
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal Rp. 5.000,-
 - c. kartu identitas kerja Rp. 5.000,-
 - d. kartu penduduk sementara Rp. 5.000,-
 - e. kartu identitas penduduk musiman Rp. 5.000,-
 - f. kartu keluarga Rp. 5.000,-
 - g. Surat Keterangan Pindah Penduduk Rp. 5.000,-
 - h. Akta Kelahiran Rp. 10.000,-
 - i. Akta Perkawinan Rp. 15.000,-
 - j. Akta Perceraian Rp. 10.000,-
 - k. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 10.000,-
 - l. Akta Ganti Nama Bagi WNA Rp. 10.000,-
 - m. Akta Kematian Rp. 10.000,-

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 51

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

Pasal 53

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 54

Retribusi yang terhutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan di setor kas daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 59

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 60

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 61

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran
 - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha / perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 67

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PEMERIKSAAN

Pasal 68

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 69

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pelayanan jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (2), pasal 33 ayat (2) dan (3), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 44, pasal 50 ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 45 Tahun 1995 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan persampahan/ Kebersihan Nomor 23 Tahun 1998;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan atau penyedotan kakus ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Kartu Keluarga;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan pasar;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 31 Januari 2011
BUPATI BENGKULU SELATAN,
Cap/Dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Cap / Dto

Drs. Z. ABIDIN MERAHLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 02

B. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
A. Pelayanan Rawat Jalan	
1. Rawat Jalan Umum	
a. Konsul Dokter	2.000,-
b. Tindakan Dasar Perawatan (T,N,P,R, Pengukuran TB dan BB).	2.000,-
c. Tindakan Medis Ringan	
- Jahit Luka/Jahitan	2.000,-
- Pasar Cateter	9.000,-
- Pasang Infus	12.000,-
d. Tindakan Medis Khusus	
- Sirkumsisi	75.000,-
- Eksplorasi Benda Asing	10.000,-
- Insisi Abses	10.000,-
- Operasi Ringan	60.000,-
e. Tindakan Perawatan Lanjutan	
- Ganti Balut/ Perban	1.500,-
- Af Hecting /angkat jahitan	1.000,-
- Irigasi Telinga	5.000,-
f. Injeksi / kali	1.500,-
g. Pelayanan Khusus	
- Surat Keterangan Sehat	10.000,-
- Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin	10.000,-
- Surat Keterangan Kelahiran.	10.000,-
- Surat Keterangan Sakit	10.000,-
- Surat Keterangan Kematian	10.000,-
- Visum Et Revertum di PUSKESMAS	10.000,-
2. Rawat Jalan Kebidanan	
a. Tindakan Kebidanan Umum	
- Pemeriksaan Kehamilan	5000,-
b. Tindakan Kebidanan Khusus	
- Pasang IUD	50.000,-
- Pasang Implant	50.000,-
- Lepas Implant	25.000,-
- Persalinan Normal di Puskesmas	200.000,-
- Tindik Telinga	2.000,-
c. Injeksi/ kali	1.500,-

3. Rawat Jalan Gigi	
a. Konsul	2.000,-
b. Tindakan Khusus	
- Pencabutan Gigi Sulung Gigi	5.000,-
- Pencabutan Gigi Tetap Gigi	10.000,-
- Tumpatan Sementara /Gigi	5.000,-
- Tumpatan Amalgan Filing Gigi	10.000,-
- Perawatan Syaraf	5.000,-
- Perawatan Jaringan Periodental	10.000,-
- Scalling/ Kunjungan	10.000,-
- Isisi Abses	10.000,-
- Dislokasi Mandibule	10.000,-
c. Injeksi/ kali	1.500,-
4. Laboratorium	
a. Hematologi	3.000,-
- Katagori Sederhana	
1. Hitung Jumlah	3.000,-
a. Leukosit	3.000,-
b. Eritrosit	3.000,-
c. Trombosit	3.000,-
d. Retikulosit	3.000,-
2. Hematokrit	3.000,-
3.Hitung Jenis	3.000,-
4. Masa Pembekuan	3.000,-
5. Golongan darah+ kartu	10.000,-
6. Masa Pendarahan	3.000,-
7. LED	3.000,-
8. HB	3.000,-
b. Pemeriksaan Urine Rutin	
1. Urine Lengkap/ Paket	50.000,-
2. Fisik	3.000,-
3. Protein	3.000,-
4. Glukosa	3.000,-
5. Leukosit	3.000,-
6. Urobilinogen	3.000,-
7. pH	3.000,-
8. Blood	3.000,-
9. Specifik Gravity(BJ)	3.000,-
10. Ketone	3.000,-
11. Bilirubin	5.000,-
12. Sedimen Urine	5.000,-
13. Nitrite	3.000,-
c. Mikrobiologi	
1.- Faeces Lengkap	50.000,-
- Hematest	50.000,-
2. Plasmodium/ Malaria	5.000,-

3. Schistosomo	5.000,-
4. BTA	5.000,-
d. Kimia Klinik	20.000,-
1. Asam Urat	20.000,-
2. Billirubin total	20.000,-
3. Billirubin Direk	20.000,-
4. Billirubin indirek	20.000,-
5. Kolesterol	20.000,-
6. Creatinin	10.000,-
7. - Glukosa	20.000,-
- Glukosa 2X (+ Puasa)	20.000,-
8. HDL Koresterol	20.000,-
9. LDL koresterol	20.000,-
10. SGOT	20.000,-
11. SGPT	20.000,-
12. Trifliserida	20.000,-
13. Urea	20.000,-
14. Cholinesterase	20.000,-
15. Protein Total	10.000,-
16. Albumin	10.000,-
f. Immunologi	
1. Test Kehamilan	20.000,-
2. HBS-Ag	50.000,-
3. Veneral Desease Research Lab. (VDRL)	20.000,-
4. Widal test (8 antigen)	50.000,-
5. DHF (IgG-iGM)	100.000,-
6. CRP	12.000,-
7. TPHA	30.000,-
8. Anti Streptolysin (ASTO)	20.000,-
9. Rheumatoid Faktor	30.000,-
10. Anti HIV Aglutinasi	30.000,-
f. Konsultasi Hasil ke Dokter	2.000,-
5. Ambulance	
a. Dalam Kecamatan Kota Manna	25.000,-
b. Luar Kecamatan Kota Rp. 25.00 + / Km	2.000,-
B. Pelayanan Unit Gawat Darurat	
a. Konsul Dokter	2.000,-
b. Tindakan Medis Lanjutan	
- Jahir Luka/ Jahitan	3.500,-
- Pasar Cateter	15.000,-
- Pasang Infus	12.000,-

- Pasang NGT	30.000,-
- Resusitasi	30.000,-
c. Tindakan Medis Khusus	
- Sirkumsisi	75.000,-
- Ekplorasi Benda Asing	10.000,-
- Insisi Abses	10.000,-
- Operasi Ringan	60.000,-
- Persalinan Normal	200.000,-
d. Tindakan Perawatan Khusus	
- Hukna	6.500,-
- Irigasi Telinga	16.500,-
- Irigasi Mata	24.000,-
- Pemberian O2 / Ltr	200,-
C. Pelayanan Rawat Inap	
a. Tarif Ruangan	15.000,-
b. Visite Dokter	5.000,-
c. Tindakan Medik Cyto	5.000,-
Tindakan Medis Lanjutan	
- Pasang NGT	40.000,-
- Resusitasi	40.000,-
- Pasang Cateter	9.000,-
- Pasang Infus	12.000,-
d. Tindakan Perawatan Dasar	5.000,-
e. Makan Pasien	30.000,-
f. Tindakan dalam Rawat Inap (Paket)	20.000,-
- TD, Nadi, Pernafasan, suhu	
- Timbangan BB	
- Perbeden	
- Eliminasi	
- Mobilisasi	
- Memberikan Obat Oral	
- Pemberian O2/Liter	5.000,-
g. Konsul dokter Gigi	10.000,-
h. Perawatan Pasien Meninggal	1.000,-
i. Off Infus	1.500,-
j. Perawatan Cateter	5.000,-
k. Perawatan Luka Bakar Grade I	10.000,-
l. Perawatan Luka Bakar Grade II	15.000,-
m. Perawatan Luka Bakar Grade III	50.000,-
n. Rontgen	50.000,-
o. Ultrasonografi (USG)	50.000,-

C. RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
-. Persiapan sampel	
1.sampling data	5.000
2.sampling urine	5.000
3.sampling sekret	5.000
4.BHP (kapas,alkohol,sput, tissue)	5.000
A. HEMATOLOGI	
a. Katagori Sederhana	
1. Hitung Jumlah	
a. Leukosit	5.000
b. Eritrosit	5.000
c. Trombosit	5.000
d. Retikulosit	5.000
2. Hematokrit	5.000
3. Hitung jenis	5.000
4. Masa pembekuan	5.000
5. Golongan darah + kartu	15.000
6. Masa pendarahan	5.000
7. LED	5.000
8. HB	5.000
b. Katagori Canggih	
ANALISA HEMATOLOGI (PAKET) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHCPLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#,MXD#, RDW, PDW, MVP,P-LCR	65.000
B. URINALISA	
1. Urine lengkap/paket	60.000
2. Test Narkoba (3 Parameter)	150.000
3. Fisik	5.000
4. Protein	5.000
5. Glukosa	5.000
6. Leukosit	5.000
7. Urobilinogen	5.000
8. pH	5.000
9. blood	5.000
10. Specifik Gravity (BJ)	5.000
11. Ketone	5.000
12. Bilirubin	10.000
13. Sedimen Urine	10.000
14. Nitrite	5.000

C. KIMIA KLINIK	
Katagori sederhana	
1. Asam urat	24.000
2. Billirubin Total	24.000
3. Billirubin Direk	24.000
4. Billirubin Indirek	24.000
5. Kolesterol	24.000
6. Creatinin	24.000
7. Glukosa	12.000
Glukosa 2x (+ puasa)	24.000
8. HDL Kolesterol	25.000
9. LDL Kolesterol	25.000
10. SGOT	24.000
11. SGPT	25.000
12. Trigliserida	24.000
13. Urea	24.000
14. Cholinesterase	25.000
15. Protein Total	12.000
16. Albumin	12.000
D. CAIRAN	
Analisa Sperma	60.000
E. MIKROBIOLOGI	
I. Parasitologi	
1. Mikrofilaria Giemsa	
2. Sacroptes Scabei	5.000
3. Trichomonas	5.000
4. Jamur Superficial	5.000
5. Jamur Subcutan	5.000
6. Candida	5.000
7. Faeces Lengkap	5.000
Hematest	66.900
8. Plasmodium/malaria	60.000
9. Schistosomo	5.000
	5.000
II. Bakteri	
1. Corynebacterium Diphteriae	15.000
2. Mycobacterium Leprae	10.000
3. Mycobacterium Tuberculosis	22.000
4. Nesseria Gonorrhoe	33.000
5. Treponema Polidium	15.000

III. Test Sensitivitas	
Amoxillin, Ampicillin, cloramfenikol, Erytromicin, Gentamicin, Rifammicin, Tetracilin, Kanamicilin.	84.000
F. IMMUNOLOGI	
a. Katagori sederhana	
1. Rheumatoid Faktor	40.000
2. Test Kehamilan (HCG)	30.000
3. Anti Streptolysin (ASTO)	30.000
b. Katagori Sedang	
1. HBS-Ag	60.000
2. Veneral Desease Research Lab.(VDRL)	30.000
3. Widal Test (8 antigen)	80.000
4. Anti HIV Aglutinasi	60.000
5. DHF (IgG-IgM)	150.000
6. CRP	16.000
7. TPHA	40.000

BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN